



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Daerah Provinsi Papua.

7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Daerah Provinsi Papua yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Papua.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Daerah yang terdiri atas :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Sosial dan Pemukiman;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Kehutanan;
- k. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. Dinas Perkebunan;
- m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Pendapatan Daerah; dan
- r. Dinas Olahraga dan Pemuda.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4**

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III
DINAS-DINAS DAERAH
Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang/5

- c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Mutu dan Pemetaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Menengah dan Tinggi; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Khusus.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Lahan dan Bangunan;
 - 2. Seksi Peralatan dan Pembangunan; dan
 - 3. Seksi Pendanaan dan Peran Masyarakat.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Program Kegiatan; dan
 - 2. Seksi Ketenagaan.
 - f. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, terdiri atas:
 - 1. Seksi Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Kesenian; dan
 - 3. Seksi Perfilman.
 - g. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sejarah;
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - 3. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal/7

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Teknis;
 2. Seksi Pengembangan Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Prasarana.
- d. Bidang Sumberdaya Air, terdiri atas :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pengelolaan; dan
 3. Seksi Pengendalian.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Dan Pembinaan Teknik Jalan Dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 1. Seksi Penataan;
 2. Seksi Pengelolaan; dan
 3. Seksi Pengendalian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Sosial Dan Pemukiman
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16

Dinas Sosial dan Pemukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemukiman serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Sosial dan Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemukiman;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas dan Pemukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Dan Pemukiman, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- d. Bidang Bina Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial.
- e. Bidang Bina Pemukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Pemukiman;
 2. Seksi Pengembangan Pemukiman Baru; dan
 3. Seksi Peningkatan Pemukiman.
- f. Bidang Bina Perumahan, terdiri atas:
 1. Seksi Perumahan Swadaya;
 2. Seksi Perumahan Formal; dan
 3. Seksi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Dinas Sosial dan Pemukiman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Bursa Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, terdiri atas:
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Persyaratan dan Norma Kerja; dan
 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
 1. Seksi Penyiapan, Perpindahan, dan Penempatan;
 2. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigran dan Masyarakat Sekitar.
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, terdiri atas:
 1. Seksi Teknologi Informasi, Jaringan dan Komunikasi;
 2. Seksi Penyajian dan Pelaporan Data; dan
 3. Seksi Perencanaan Kependudukan.

g. Bidang/10

- g. Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyusunan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
 - 2. Seksi Penyusunan dan Penyerasian Kebijakan Pencatatan Sipil; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan Teknologi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Industri Mesin dan Elektronika.
 - d. Bidang Bina Industri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Industri Kecil;
 - 2. Seksi Industri Menengah; dan
 - 3. Seksi Industri Besar.

e. Bidang/11

- e. Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas :
 - 1 Seksi Barang Pokok dan Barang Strategis;
 - 2 Seksi Distribusi dan Sarana Logistik; dan
 - 3 Seksi Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Impor;
 - 2. Seksi Ekspor; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 25

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Bina Lembaga Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Peningkatan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan Koperasi.

d. Bidang/12

- d. Bidang Bina Usaha Koperasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Koperasi; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi.
 - e. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1. Seksi Wirausaha;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha; dan
 - 3. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - f. Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas:
 - 1. Seksi Permodalan Koperasi;
 - 2. Seksi Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Penilaian Simpan Pinjam.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang/13

- c. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi Wisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media; dan
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Disain dan Arsitektur.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang/14

- c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Usaha dan Investasi.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
 - 3. Seksi Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Terluar.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur; dan
 - 3. Seksi Penanganan Pelanggaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 34

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Kehutanan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perencanaan Hutan, terdiri atas:
 1. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 2. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
 3. Seksi Rencana Umum, Data dan Informasi Kehutanan.
 - d. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri atas:
 1. Seksi Produksi dan Sarana Produksi Hasil Hutan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
 3. Seksi Pembinaan Hutan.
 - f. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, terdiri atas:
 1. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Konservasi dan Pengelolaan Jasa Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 37

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 1. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan;
 2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air.
 - d. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Budidaya Serealisa dan Kacang-Kacangan; dan
 3. Seksi Budidaya Umbi-Umbian dan Sagu.
 - e. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri atas:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran; dan
 3. Seksi Budidaya Aneka Tanaman dan Tanaman Hias.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri atas:
 1. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pemasaran; dan
 3. Seksi Mutu dan Standarisasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Perkebunan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Bina Produksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembenihan;
 - 2. Seksi Perluasan Areal Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Diversifikasi.
 - d. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Gangguan Usaha;
 - 2. Seksi Pengamatan, Identifikasi, dan Pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Analisis Dampak Kerugian Akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan.
 - e. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi;
 - 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Mutu dan Standarisasi.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1 Seksi Alat dan Mesin;
 - 2 Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3 Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 43

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Produksi Peternakan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan;
 2. Seksi Pakan dan Sarana Peternakan; dan
 3. Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan.
- d. Bidang Bina Usaha Peternakan, terdiri atas:
 1. Seksi Bimbingan Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca panen, terdiri atas:
 1. Seksi Pascapanen dan Hiegen Sanitasi;
 2. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
 3. Seksi Pengujian Produk Hewan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 46

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Geologi, terdiri atas:
 1. Seksi Survey Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Geologi; dan
 3. Seksi Mitigasi Bencana Geologi.
- d. Bidang Pertambangan, terdiri atas:
 1. Seksi Eksplorasi;
 2. Seksi Eksploitasi; dan
 3. Seksi Pemasaran.
- e. Bidang Minyak dan Gas, terdiri atas :
 1. Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas;
 2. Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas; dan
 3. Seksi Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas :
 - 1 Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 2 Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
 - 3 Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 49

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri atas:
 1. Seksi Pos;
 2. Seksi Telekomunikasi; dan
 3. Seksi Pengawasan Standar Teknik Pos dan Telekomunikasi.
- d. Bidang Aplikasi Telematika, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 2. Seksi Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Kemitraan Telematika.
- e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, terdiri atas:
 1. Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media;
 2. Seksi Usaha Penyiaran; dan
 3. Seksi Sarana Teknologi Komunikasi.
- f. Bidang Informasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Seksi Informasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pendapat Umum.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenambelas
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 52**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 54**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
 3. Seksi Kepelabuhan.
- e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Teknik Bandar Udara; dan
 3. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- f. Bidang Perencanaan, terdiri atas:
 1. Seksi Program;
 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 55

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan, pengordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pajak, terdiri atas :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan Pajak; dan
 3. Seksi Sengketa Pajak.
 - d. Bidang Retribusi, terdiri atas:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan
 3. Seksi Penerimaan Perangkat Daerah.
 - e. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan;
 2. Seksi Pengendalian; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pengembangan, terdiri atas:
 1. Seksi Perundang-undangan;
 2. Seksi Statistik; dan
 3. Seksi Pengembangan Dan Teknologi Informasi.
 - g. Bidang Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas :
 1. Seksi Dana Perimbangan;
 2. Seksi Penerimaan BUMD; dan
 3. Seksi Lain-Lain Pendapatan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Olahraga dan Pemuda
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 58

Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan pemuda serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas olahraga dan pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan pemuda;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olahraga dan pemuda;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang olahraga dan pemuda;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
 3. Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi; dan
 3. Seksi Pembinaan Industri Olahraga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas:
 1. Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.
 - f. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Olahraga dan Pemuda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
UPTD
Pasal 61**

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 62**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas-Dinas Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 63**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA
Pasal 64**

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Masing-masing Sekretariat, Bidang, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris masing-masing.

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap/25

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas berkala.

**BAB VIII
ESELONERING
Pasal 66**

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 67**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 November 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 8 November 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 12**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas-Dinas Daerah, perlu diadakan penataan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik daerah yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.

Setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika otonomi daerah; maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23/3

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44/4

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62/5

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

